

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Publikasi Identitas Pasien Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana

Wiwik Afifah, Amanda Raissa, Astria Yuli Satyarini Sukendar
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

 [10.15408/adalah.v5i1.22209](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.22209)

Abstrak

Rahasia adalah suatu hal yang dijaga dan tidak boleh diketahui banyak orang dengan adanya maksud tertentu. Rahasia juga dapat berkaitan dengan kondisi maupun rekam medis dari seseorang yang sedang sakit ataupun telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait kesehatannya. Hal terkait rahasia identitas dan juga kesehatan pasien ini merupakan suatu aturan yang berkaitan erat dengan kode etik dokter, tenaga kesehatan dan juga rumah sakit yang di dalamnya mengatur tentang setiap dokter, tenaga kesehatan dan juga rumah sakit untuk menghargai Hak Asasi dari pasien terkait identitas dari pasien tersebut. Dalam keadaan pandemi virus covid-19 seperti saat ini, identitas pasien yang menjadi rahasia sedikit banyak mulai terekspos kepada publik, dimana identitas tersebut biasanya dibuka oleh masyarakat dan kemudian disebarluaskan kepada semua orang di sekitar masyarakat sebagai salah satu cara dan juga bentuk antisipasi dari masyarakat dalam menghalau penyebaran virus dari pasien yang sudah positif terinfeksi maupun dicurigai terinfeksi dari virus Covid-

19 tersebut. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terkait adanya publikasi identitas pasien Covid-19 oleh masyarakat yang akan ditinjau dari perspektif hukum pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yang dimana penulis akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah data pasien dapat dibuka oleh pasien dan erintah pengadilan atau sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam hal penyebaran data identitas dan rekam media oleh masyarakat dapat dikenakan pidana dan bagi tenaga kesehatan yang tidak dapat menjaga kerahsiaan data pasien akan dikenakan sanksi administrative.
Kata Kunci: Publikasi; Identitas; Pasien, Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Rahasia yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk menjaga keadaan atau suatu kondisi yang dialami oleh seseorang untuk tidak membuat orang lain terpengaruh dan akhirnya menyebabkan kegaduhan dalam masyarakat. Dalam hal rahasia ini berlaku pula bagi pasien yang sedang atau telah melakukan pengecekan kesehatan kepada tenaga kesehatan, yang dapat kita sebut dengan hak atas rahasia medis. "Hak atas rahasia medis adalah hak pasien yang merupakan hak pasien untuk meminta bahwa rahasia yang diceritakan kepada dokternya tidak diungkapkan lebih lanjut."¹

Hak pasien terkait rahasia medisnya ini bertujuan untuk menjaga adanya privasi dari sang pasien seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap pasien berhak atas rahasia dari kondisi kesehatan pribadinya yang ia sampaikan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan, yang didalamnya terdapat pengecualian pada saat apa dan oleh siapa rahasia terkait pasien itu dapat

dibuka kepada umum, yaitu harus adanya perintah dari undang-undang, adanya perintah dari pengadilan, adanya izin dari pihak yang bersangkutan, kepentingan masyarakat dan juga untuk kepentingan pasien atau orang itu sendiri.

Kondisi Indonesia ketika mengalami wabah atau pandemic khususnya saat pandemic covid-19 saat ini masih carut matur antara kebijakan yang ditetapkan Negara dengan implementasinya di masyarakat. Banyak kebijakan yang belum disosialisasikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat termasuk hingga sampai pelosok dengan berbagai metode. Meskipun telah terdapat asas fiksi hukum, namun pemerintah memiliki kewajiban melakukan promosi hukum ataupun edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut akan memahamkan masyarakat terkait kebijakan dan tentu berdampak pada kesadaran hukum.

Dalam perkembangan penanganan covid-19 di Indonesia, adanya pihak-pihak yang tidak terkait dalam penanganan melakukan publikasi pada data dan juga identitas pasien baik pasien positif maupun pasien yang masih diduga terinfeksi virus Covid-19 dengan alasan untuk melakukan antisipasi ataupun tindakan pencegahan bagi orang-orang atau masyarakat di sekitarnya agar tidak turut tertular virus dari pasien yang telah disebarluaskan identitasnya tersebut. Contohnya adalah yang terjadi terhadap dua orang warga Depok, Jawa Barat positif terinfeksi virus Covid-19, dan diketahui kedua orang tersebut pernah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang terlebih dahulu telah terinfeksi virus Covid-19. Hal ini menyebabkan kedua orang tersebut menjadi diasingkan, bahkan dicemooh karena dianggap sumber dari tersebarnya virus Covid-19 di Indonesia. Sehingga masyarakat sekitar

tidak menerima keberadaan mereka. Ini juga disebabkan oleh adanya kebingungan dan juga rasa bimbang yang timbul dalam kehidupan masyarakat, yang di satu sisi yang telah dilakukannya itu untuk melindungi kepentingan umum, tetapi disatu sisi juga apa yang telah dilakukan masyarakat yang tidak turut menjadi pihak yang berkepentingan tersebut menyebarluaskan atau melakukan publikasi terhadap data dan juga informasi terkait pasien dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena bisa saja dianggap mengganggu privasi dari sang pasien serta juga dianggap menyerang nama baik dari pasien tersebut. Oleh karena itu dalam penulisan kali ini penulis akan melakukan penelitian terkait publikasi data pasien Covid-19 oleh masyarakat yang akan ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dan juga perspektif hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

B. METODE PENULISAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dimana peneliti mencari dan menggali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Normatif yakni penulis mengkaji permasalahan yang ada dari kacamata peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang teliti. Penulis melakukan pendekatan perundang-undangan konseptual didalam membahas permasalahan. Penulis menggali informasi dari peraturan perundang-undangan dan literatur pendukung guna mendapatkan data yang komprehensif. Selanjutnya analisa kualitatif dalam pembahasan dengan mendeskripsikan informasi dari segara sumber hukum.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kerahasiaan Rekam Medis Pasien Covid-19

Berpijak pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dapat kita ketahui bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang masalah kesehatannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kepada dokter maupun dokter gigi. Dimana bila kita melihat hubungan ini dari perspektif kedokteran, maka hubungan dokter pasien adalah hubungan medik, namun selain hubungan medik dalam hubungan dokter pasien juga dikenal hubungan hukum bila dilihat dari sudut pandang hukum.²

Dimana dalam hubungan dari sudut pandang hukum ini antara pasien dan juga dokter masing-masing memiliki hak dan juga kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, yang jika kita melihat hak dari seorang pasien adalah ia memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan rekam medis yang telah ia sampaikan atau konsultasikan kepada dokter yang memeriksa kondisi kesehatannya, dan juga dokter dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjaga dan juga merahasiakan data serta informasi yang telah ia dapatkan terkait pasien yang ia periksa. Dalam hal ini rekam medis yang dimaksud adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien³ sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Kerahasiaan rekam medis atau data pasien ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan pada pasal 57 yang mengatur

tentang bahwa setiap pasien berhak atas perlindungan data diri dan juga rekam medis dari setiap hal yang ia sampaikan kepada pelayan kesehatan tentang kesehatan yang menanganinya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit mengatur tentang adanya hak-hak pasien yang dimana hak-hak pasien adalah termasuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita beserta data medisnya, guna menjaga kerahasiaan data pasien pasien harus diberikan pemahaman terkait adanya persetujuan umum yang dimana dalam hal tersebut memuat tentang hak dan juga kewajiban pasien, persetujuan pelayanan kesehatan yang akan diterima, pembukaan rahasia kedokteran, rahasia kedokteran, privasi dari pasien dan adanya persetujuan pelepasan data pasien jika nantinya akan dibutuhkan untuk hal-hal tertentu yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Jika melihat pada beberapa pengaturan kerahasiaan data pasien tersebut diatas, maka akan berkaitan dengan kode etik kedokteran sehingga sudah semestinya seorang dokter merahasiakan dan juga menjaga kerahasiaan data dari pasien yang sedang ia tangani atau sedang berkonsultasi masalah kesehatan kepadanya dan juga dari pihak rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan data pasien dan juga turut memberikan rasa aman kepada pasien terkait informasi pasien yang telah diberikan kepada pihak dokter dan rumah sakit.

Pengaturan atau kebijakan yang berkaitan dengan standart profesi kesehatan termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Pengaturan ini mewajibkan setiap profesi pada tenaga

kesehatan untuk berlaku sesuai dengan standar yang ditetapkan, standar tersebut ditetapkan oleh Menteri, dalam hal ini menteri kesehatan. Selanjutnya mengatur pula tentang profesi kesehatan jenis tertentu untuk menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan tata pribadi pasien serta hak lainnya pada pasien. Profesi kesehatan jenis tertentu ini mencakup dokter, dokter gigi dan perawat. Aturan ini secara nyata mengikat tenaga atau profesi kesehatan untuk mematuhi standar dan berlaku sesuai etika yang telah ditetapkan oleh Negara. Keberadaan data pribadi pasien tidak hanya menjadi hak pasien namun juga menjadi kewajiban tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaannya.

Sayangnya dalam hal kerahasiaan data maupun rekam medis yang menjadi tanggung jawab dari pihak penyelenggara kesehatan ini masih terdapat banyak celah yang akhirnya diketahui oleh masyarakat luas. Seperti contohnya adalah kasus pada saat pandemi Covid-19 ini, dimana data dan juga informasi pasien Covid-19 banyak terbuka dan diketahui oleh banyak orang, serta disebar luaskan oleh masyarakat yang mungkin berada dekat di tempat pasien Covid-19 itu tinggal untuk diberikan kepada warga sekitar yang dalam hal ini memiliki niat yang baik yaitu sebagai tindak pencegahan agar tidak ada orang yang berinteraksi secara langsung dengan pasien yang positif ataupun mungkin yang baru dicurigai terpapar virus Covid-19. Bahwa kita ketahui adanya publikasi identitas maupun informasi terkait pasien Covid-19 oleh masyarakat ini tidaklah sesuai dan menyalahi aturan dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, dimana masyarakat yang membuka atau mempublikasikan data dan juga informasi terkait pasien ini bukanlah orang yang memiliki kepentingan dalam

melaksanakan publikasi atau pelepasan data dan informasi pasien Covid-19, dan yang biasa terjadi adalah publikasi data serta informasi terkait Pasien Covid-19 ini tidaklah berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan dari pasien Covid-19 tersebut. Sehingga ketika seorang pasien Covid-19 dinyatakan positif atau pasien covid-19 yang menunjukkan hasil rapid test yakni reaktif akan dijemput oleh tenaga kesehatan yang merupakan tim gugus tugas penanganan Covid-19. Identitas pasien yang dijemput tentu dapat langsung diketahui oleh masyarakat sekitar karena proses penjemputan berlangsung pada waktu aktif masyarakat berinteraksi misalnya pagi hingga sore hari. Hal ini tentu dengan pertimbangan yakni kesegeraan jumlah tenaga penjemputan yang diperkirakan tidak sebanyak pasien yang ditangani. Oleh karena itu, proses penjemputan yang dapat dilihat atau disaksikan oleh lingkungan sekitar memiliki dampak yang negatif Dampak tersebut diantaranya adalah diketahuinya pasien covid-19 sebagai masyarakat yang berbudaya terbuka, ramah dan mudah untuk bergaul atau berkomunikasi, maka tentu lingkungan sekitar akan membincangkannya. Hal ini secara tidak langsung bermakna menyebarluaskan informasi pasien covid-19.

Pada kondisi tersebut, ada pula yang lingkungan sekitarnya secara tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi berupa data pasien covid kepada orang yang berada di sekitar. Meskipun niat orang menyebarkan data adalah untuk memberikan kewaspadaan, namun jenis data yang disebarkan harus disaring terlebih dahulu. Sehingga tidak ada data dan penyalahgunaan maupun unsur diskriminasi yang bisa terjadi pasca disebarkannya data pasien.

Beberapa kasus terjadi di Indonesia, pasien yang terpapar virus Covid-19 dan data pribadinya disebarakan telah mendapatkan stigma negative, dan masyarakat menganggap pasien Covid-19 tersebut adalah penyebar virus di lingkungan sekitar.

Stigma yang dilabelkan pada pasien covid-19 dapat menyebabkan tekanan psikologis. Tidak hanya pasien yang mengalami tekanan psikologis namun juga keluarga yang tinggal bersama pasien atau pernah berinteraksi bersama pasien. Beberapa literatur menyatakan mereka akan merasa tertekan karena publikasi yang masih menghantui. Mereka berpikir jika pulang mereka akan tidak diterima oleh tetangga dan lingkungan.”⁴

Hal-hal seperti ini yang banyak menyebabkan orang-orang yang terpapar virus covid-19 yang dimana datanya telah tersebar kepada masyarakat di luar sepengetahuannya akan sangat mengalami tekanan secara psikologis dan juga ketakutan-ketakutan yang mungkin saja mereka rasakan jika suatu saat nanti mereka telah sembuh mereka akan dijauhi oleh orang-orang sekitar, karena dirinya pernah menjadi pasien Covid-19 dan keluarga mereka yang sudah jelas tidak terpapar atau terinfeksi virus Covid-19 ini biasanya juga akan turut dijauhi karena banyak orang tidak mempercayai jika keluarga dari orang yang menjadi pasien Covid-19 ini bersih seratus persen tidak terpapar atau tertular virus yang disebabkan oleh orang yang menjadi pasien Covid-19 tersebut.

Negara sebagai pemikul kewajiban atas hak asasi manusia, merupakan dasar bertindak menyusun kebijakan dan melaksanakannya sebagai upaya menjamin, memenuhi dan melindungi hak warga Negara. Tindakan Negara yang

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien covid-19 adalah hal tepat dengan adanya Gugus Tugas covid-19 yang sigap dan terus melakukan *up dating* data pasien untuk diumumkan sebaran dan angkanya di Indonesia. Langkah lainnya yang harus dilakukan antara lain perlindungan data pasien. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa orang positif covid-19 tidak perlu dijauhi namun justru mendapatkan perhatian dengan membantu akses pangan dan kesehatan sesuai protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah. Terlebih lagi tidak untuk didiskriminasikan atau disudutkan bahkan dijauhi karena orang yang berstatus pasien covid-19. Hal ini termasuk pada keluarganya. Mengingat jumlah pasien positif yang terus bertambah dan keluarga pasien juga ada yang berstatus PDP atau ODP, sehingga perlu ada edukasi untuk saling meningkatkan kesadaran hidup bersih, saling membantu/ bersolidaritas dan tetap menjalankan protocol kesehatan serta saling menjaga emosi sosial. Hal ini dibutuhkan karena seluruh pasien maupun orang yang sedang karantina, akan kembali ke lingkungan masyarakat dan menjalankan kehidupan dengan tatanan baru di masyarakat. Adanya diskriminasi dampak dari penyalahgunaan atau penyebaran data pasien menjadi hal buruk yang mengarahkan adanya diskriminasi.

Pemerintah terus mendampingi dan memantau rumah sakit yang menjadi rujukan atau layanan pasien covid-19. Khususnya dalam hal data pasien agar tidak dipublikasikan secara detail (pengecualian data jumlah dan data sebaran keberadaan berbasis lingkungan yang telah dikembangkan di kota Surabaya dan Propinsi Jawa Timur). Pemerintah harus tetap bersikap terbuka terhadap data keberadaan/jumlah pasien covid dan sebarannya untuk memberikan informasi

kewaspadaan kepada masyarakat. Namun pemerintah (dan rumah sakit) tidak mempublikasikan data identitas pasien sebagai bagian dari kerahasiaan pasien. Menginformasikan data jumlah dan data sebaran merupakan langkah bijaksana yang berguna untuk menjaga hak-hak masyarakat luas dan juga sebagai salah satu tindakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

2. Pengaturan Pidana terhadap Publikasi Identitas Pasien oleh masyarakat

Virus Covid-19 telah menyebar dan membawa kekhawatiran bagi seluruh masyarakat di dunia. Hampir semua dari bagian negara di dunia telah terjangkit virus ini. Virus yang awalnya ada di Wuhan, China, sekarang sudah merambat ke berbagai penjuru dunia, termasuk salah satunya negara Indonesia. Penyebarannya pun sudah menjangkau 34 provinsi di Indonesia. Virus Covid-19 adalah virus yang menular, oleh karena itu penyebaran virus ini sangat cepat sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang tertular akan virus ini. Hal yang menyebabkan virus ini semakin ditakuti adalah rasa panik, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang mempublikasikan pasien-pasien tertular virus Covid-19 di berbagai macam platform, terutama sosial media. Hal ini dikarenakan faktor yaitu karena mereka ingin waspada terhadap orang-orang yang tertular virus ini. Tetapi banyak sekali orang-orang yang menyebarkan identitas pasien bahkan yang mereka saja belum ketahui apakah pasien tersebut adalah pasien positif Covid-19, atau ODP, ataukah PDP. ODP disini adalah Orang Dalam Pantauan, yang dimana belum diketahui apakah orang tersebut positif terjangkit virus

ini atau belum. Sedangkan PDP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan itu bisa ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19. Tidak hanya itu, PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak langsung dengan kasus yang terkonfirmasi atau probable Covid-19.⁵

Pengaturan data atau identitas pasien telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Publikasi data pasien covid-19 identitas diri pasien yang terjangkit ataupun yang masih dicurigai terpapar Virus Covid-19 haruslah dilindungi. Pasien berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan privasi dan identitas maupun rekam medis yang telah tertuang tersampaikan kepada pelayan kesehatan tempat menjalani tes Covid-19 maupun layanan media lainnya termasuk konsultasi medis dan psikologis. Akan tetapi dalam Undang-Undang Kesehatan juga dijelaskan bahwa terdapat alasan maupun hal-hal tertentu yang membolehkan data identitas dan rekam medis Pasien Covid-19 dapat dibuka, yaitu jika ada perintah dari pengadilan. Adanya aturan dalam undang-undang yang mengharuskan data identitas maupun rekam medis dari pasien tersebut dibuka untuk kepentingan umum dan juga untuk kepentingan dari pasien. Sehingga dari hal ini kita mengetahui bahwa adanya pembukaan data identitas dan juga rekam medis dari pasien Covid-19 dapat dilakukan dan bukan merupakan suatu hal yang mutlak jika pembukaan data identitas dan rekam medis dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan dan dalam hal ini adalah pemerintah. Sehingga jika terdapat orang maupun pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan seperti

masyarakat luas yang menyebarkan identitas dan rekam medis pasien Covid-19 maka dapat dibawa ke ranah hukum perdata maupun pidana. Tindakan pihak yang tidak berkepentingan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kerugian bagi pihak pasien Covid-19.

Adapun masyarakat yang mungkin mendapatkan informasi terkait data identitas pasien Covid-19 dari tenaga kesehatan maupun rumah sakit yang tidak bisa menjaga data pasien sehingga terjadilah kebocoran data, maka pihak rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif. Hal tersebut adalah pelanggaran atas kewajiban rumah sakit. Sebagaimana Undang-undang praktek kedokteran pasal 29 ayat (2), Adapun sanksi yang diberikan kepada rumah sakit antara lain teguran, teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit. Dalam standar kerja pada tenaga medis, dokter, perawat maupun pihak lain di rumah sakit (apoteker, dll) memiliki andil menjaga kerahasiaan data pasien Covid-19 sehingga jika terjadi kebocoran data dari pihak yang harusnya bertanggung jawab maka haruslah ada sanksi yang tegas.

Setiap pasien dalam penyakit apapun mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya, termasuk juga data-data dan catatan medisnya. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 32 huruf (i) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selain di dalam undang-undang ini, hal serupa diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 17 huruf (h) angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kebijakan ini menjelaskan tentang setiap orang dalam hal ini adalah pasien, berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara

pelayanan kesehatan, dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. Karena jika hal ini dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang sudah jelas bahwa hak pasien dalam informasi pribadinya dilindungi oleh negara.

Setiap orang yang tanpa hak dan dengan sengaja melakukan penyebaran data pasien dapat dituntut secara pidana. Setiap orang bermakna siapa saja baik individu maupun badan hukum, orang dapat pula bermakna dokter, maupun tenaga kesehatan lainnya. Setiap pasien memiliki hak kerahasiaan berdasarkan pasal 32 huruf 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2009. Adapun rumah sakit memiliki kewajiban menyimpan data pasien sebagai rahasia kedokteran yang hanya data dibuka untuk kepentingan tertentu, yakni kepentingan pasien atas perbaikan atau kesehatannya, kepentingan penegakan hukum, persetujuan pasien maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Rumah Sakit. Bahkan apabila pasien covid-19 meninggal dunia, maka datanya masih wajib untuk dirahasiakan. Hal ini selaras dengan pasal 51 huruf C undang-undang praktik Kedokteran. Berdasarkan aturan tersebut, maka telah jelas apabila tidak seorangpun secara bebas dibolehkan menyebarkan data identitas dan rekam medis pasien.

Banyak sekali masyarakat Indonesia yang ikut menyebarkan data pribadi atau identitas pasien *suspect* Covid-19 di media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, dan

platform lainnya. Hal ini diawali oleh pengelola media mainstream seperti televisi, radio, media cetak, dan bahkan diawali dengan pengumuman resmi oleh Presiden Indonesia dengan menyebutkan dua orang warga berasal dari Depok, Jawa Barat positif terinfeksi virus Covid-19. Diketahui kedua orang tersebut pernah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang terlebih dahulu terinfeksi virus Covid-19. Selanjutnya, media mulai menggali informasi tentang identitas pasien Covid-19 sehingga secara tidak langsung hal ini berimbas terhadap banyak orang yang memiliki rasa ingin tahu dan ikut mencari informasi terhadap pasien yang terinfeksi virus Covid-19.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur dengan jelas bahwa penyebaran data diri dan informasi pribadi tidak diperbolehkan dan tentu akan dikenai sanksi pidana. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti akan hal ini. Masyarakat yang belum teredukasi, terkadang tidak memahami bahwa pasien tersebut ODP, atau PDP, atau bahkan sudah terkonfirmasi positif terinfeksi virus Covid-19. Masyarakat tetap membuka data diri dan identitas pasien yang menurut mereka patut diwaspadai meskipun pada kenyataannya pasien tersebut belum terkonfirmasi terinfeksi virus Covid-19. Hal ini tentu merugikan terhadap pasien, karena hal ini akan berpengaruh terhadap nama baik diri sendiri, bahkan semua keluarganya. Karena mereka akan dikucilkan dan dianggap bahwa mereka akan menularkan virus tersebut ke orang lain. Sehingga pasien-pasien tersebut tidak dapat melaksanakan kehidupannya seperti orang lainnya dikarenakan fakta dan informasi yang tersebar meskipun hal tersebut belum terkonfirmasi. Jika dilihat dari segi pandang masyarakat yang membuka dan menyebarkan

data diri pasien tersebut, mereka melakukan hal tersebut hanya semata-mata ingin waspada dengan cara memberikan informasi bahwa pasien-pasien tersebut terinfeksi virus Covid-19 sehingga mereka atau pun keluarga mereka dapat berhati-hati dan tidak melakukan kontak langsung. Padahal, hal ini harusnya dilakukan dengan hati-hati dan waspada tanpa melakukan penyebaran identitas orang yang diduga PDP atau ODP.

Masyarakat seandainya tidak membuka dan membeberkan data diri dan informasi pribadi ke publik tanpa izin dan konfirmasi pemilih data diri. Karena pada faktanya, tidak semua orang yang memiliki gejala, berarti mereka sudah terkonfirmasi terinfeksi virus tersebut, tidak semua pasien yang berobat ke rumah sakit dengan gejala tersebut otomatis terinfeksi virus Covid-19. Masyarakat perlu diedukasi dan tidak melakukan penyebaran berita tanpa mengkonfirmasi sumbernya. Masyarakat tidak boleh membuka data diri dan identitas pasien karena hal tersebut tentu berakibat fatal dan menyebabkan kerugian yang dialami oleh pasien. Pasien-pasien tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat, dicemooh, serta diperlakukan berbeda oleh lingkungannya hanya karena mereka dianggap menjadi pembawa virus Covid-19 dan akan menularkan virus tersebut ke banyak orang.

Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya pada Pasal 26 dan 28b, bahwa setiap orang tidak diperbolehkan membuka dan membeberkan data pribadi orang lain ke publik tanpa izin. Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap

orang yang melanggar ketentuan di dalam pasal ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Di dalam Pasal ini juga menjelaskan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Data pribadi itu sendiri menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. Data pribadi dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibelah menjadi dua bagian. Karena, data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila kita membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.⁶

Bila didefinisikan secara lebih umum, data pribadi merupakan suatu bahan baku berbentuk informasi atau sebuah keterangan ataupun bahan yang masih berupa suatu bahan mentah yang didalamnya berisi simbol, angka, huruf atau bahkan kata-kata dan sebagainya yang bersifat rahasia dan pribadi.⁷

Diuraikan lebih jelas bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) yang memiliki pengertian bahwa hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya tindakan memata-matai, dan hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Tentu hal ini sangat berkaitan dengan hak pribadi yang dimiliki oleh pasien-pasien *suspect* Covid-19.

Mereka memiliki hak untuk menikmati kehidupan pribadinya dan bebas dari segala macam gangguan, yang dalam hal ini berupa pembeberan data diri dan informasi pribadi mereka oleh orang lain. Selain itu juga mereka mempunyai hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan nyaman dan damai, dengan tidak disangka-sangka dan tidak dicurigai sebagai orang yang menyebarkan dan menulari virus Covid-19 sehingga mereka merasa tidak nyaman hanya untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya.

Selain melihat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penyebaran data diri orang juga dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana, sesuai yang diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam pasal 28 ini berkaitan dengan masyarakat yang menyebarkan berita tidak benar, seperti contohnya pasien tersebut faktanya hanyalah pasien ODP atau pun PDP, tetapi banyak masyarakat yang membuka data diri pasien tersebut seolah-olah mereka adalah pasien yang terkonfirmasi terinfeksi virus Covid-19 sehingga nama baiknya menjadi buruk dan pasien-pasien tersebut mengalami kerugian seperti diperlakukan berbeda dengan yang lainnya, dikucilkan, serta dicemooh oleh orang banyak hanya karena pasien tersebut memiliki gejala yang sama seperti pasien positif Covid-19. Terhadap masyarakat yang melakukan penyebaran data pribadi seperti hal di atas, dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, dapat dijerat pidana dengan

ancaman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Jika disesuaikan dengan permasalahan di atas, di dalam pasal ini disebutkan bahwa “mereka yang menyebarkan berita bohong”. Hal ini dapat diartikan kepada masyarakat yang bahkan mereka belum tahu fakta dan kebenaran bahwa pasien tersebut apakah benar sudah terkonfirmasi terinfeksi virus Covid-19, ataukah mereka masih di dalam pengawasan saja. Maka jika faktanya pasien tersebut hanya dalam pengawasan dan statusnya adalah ODP atau pun PDP, masyarakat yang membuka dan menyebarkan data diri pasien tersebut telah melakukan penyebaran berita bohong terhadap orang lain. Karena mereka tidak dapat mengkonfirmasi berita yang mereka sebarkan apakah benar atau pun salah, dan yang pasti memiliki dampak buruk terhadap korban yang data dirinya dibuka dan dibebaskan.

Dalam menangani permasalahan covid-19 dan pengelolaan data pasien sebagai informasi penyebaran virus, negara sudah melakukan dengan tepat. Pemerintah Indonesia melalui situs resmi pemerintah di www.covid19.go.id setiap harinya memberikan *up date* tentang informasi yang dapat diakses oleh setiap warga masyarakat yang dapat menjadi salah satu tujuan agar masyarakat terhindari dari berita *hoax* dan menimbulkan kecemasan yang tinggi terkait jumlah penyebaran virus covid-19 ini. Jika dilihat dari posisi sebagai pihak pemerintahan, agar peranan hukum sebagai alat pengendali sosial (*a tool of social*) dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa hukum itu sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Maka diharapkan masyarakat patuh kepada hukum dan menghayati hukum dalam kehidupannya.⁸

Pemerintah telah sigap menyajikan data secara cepat setiap harinya tanpa menginformasikan identitas pasien dan rekam medisnya, dan menginformasikan sebarannya dengan tidak menunjuk rumah pasien. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap masyarakatnya tanpa terkecuali, termasuk hak perlindungan data diri dan informasi pribadi. Hal ini berhubungan erat dengan prinsip bernegara, yaitu prinsip keadilan serta prinsip kepentingan umum. Dalam konteks kehidupan, prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari negara.⁹

Beberapa Undang-Undang telah mengatur mengenai bentuk-bentuk hukum yang diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik atau pun penyebaran berita bohong untuk dapat dijerat, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lewat beberapa pasal sebagai berikut Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan pidana tersebut sedikit membantu dalam penanganan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap pasien-pasien yang mengalami diskriminasi dan dirugikan, yaitu data diri dan informasi pribadinya yang disebar, mereka dapat melakukan upaya hukum untuk mencapai rasa keadilan. Pasien memiliki hak untuk dilindungi oleh negara. Pasien-pasien tersebut dapat mengajukan kepada pihak yang berwajib dimana dalam hal ini adalah kepolisian. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum yang sesuai dengan apa yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya hukum biasa termasuk di dalamnya banding dan kasasi, sedangkan

dalam upaya hukum luar biasa terdapat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.¹⁰ Karena pada kenyataannya, mereka dirugikan oleh orang lain, juga terhadap hak-hak mereka, maka mereka berhak untuk melakukan perlindungan diri.

D. KESIMPULAN

Setiap pasien dan dokter memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh keduanya, yaitu seorang pasien memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan rekam medis yang telah ia sampaikan atau konsultasikan kepada dokter yang memeriksa kondisi kesehatannya, dan juga dokter dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjaga serta merahasiakan data dan informasi yang telah ia dapatkan terkait pasien yang ia periksa. Hal ini tercantum jelas pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap pasien berhak atas perlindungan data diri dan juga rekam medis dari setiap hal yang ia sampaikan kepada pelayan kesehatan tentang kesehatan yang menanganinya. Serta pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit mengatur tentang adanya hak-hak pasien dalam mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita beserta data medisnya. Akan tetapi dalam Undang-Undang Kesehatan juga dijelaskan bahwa ada faktor-faktor dimana identitas dan rekam medis dari pasien Covid-19 itu dapat dibuka, yaitu jika ada perintah dari pengadilan, adanya aturan dalam undang-undang yang mengharuskan data identitas maupun rekam medis dari pasien tersebut dibuka, untuk kepentingan umum, serta untuk kepentingan dari pasien tersebut.

Ditinjau dari aspek hukum pidana, masyarakat tidak boleh membuka dan membeberkan data diri dan informasi pribadi ke publik tanpa izin dan konfirmasi. Karena pada faktanya, tidak semua orang yang memiliki gejala, berarti mereka sudah terkonfirmasi terinfeksi virus tersebut, tidak semua pasien yang berobat ke rumah sakit dengan gejala tersebut, otomatis positif terinfeksi virus Covid-19. Masyarakat tidak boleh membuka data diri dan identitas pribadi pasien yang tengah diduga ataupun telah positif covid-19 karena akan berdampak pada diskriminasi terhadap pasien dan menyebabkan kerugian. Penyebaran data diri orang lain dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai pada Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa pelaku dapat dijera pidana dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

REFERENSI

- 1 Muhammad Taufiq, 'PERSPEKTIF YURIDIS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP RAHASIA MEDIS PASIEN HIV/AIDS (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 424–38 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.171>>.
- 2 Valeri M.P. Siringoringo, Dewi Hendrawati, and R. Suharto, 'Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 6 (2017), 1–13.

- 3 Indah Susilowati, Wisnaningsih Surjoseputro, and Dika Silviawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah Sakit X Surabaya', *Jurnal Wiyata Penelitian Sains Dan Kesehatan*, Vol 5.1 (2018), 10–23.
- 4 Dampak Buruk Terungkapnya Identitas Pasien Positif COVID-19', *VOI*.
- 5 Ellyvon Pranita, 'Tentang Virus Corona Covid-19, Apa Itu Istilah ODP, PDP, Dan Suspek?', *Kompas.Com*<<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/19/120200123/tentang-virus-corona-covid-19-apa-itu-istilah-odp-pdp-dan-suspek>> [accessed 8 June 2020].
- 6 M. Jefri Maruli Tacino, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIBADI SESEORANG DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26.2 (2020), 176.
- 7 Sinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).
- 8 Annissa Rezki, 'Kontroversi Pemberian Data Dan Informasi Pemerintah Menyoal Jumlah Terdampak Covid-19 Sebagai Bentuk Ketidaktransparan Antara Kebijakan Dan Solidaritas Bangsa', *ADALAH, Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4.1 (2020), 134–35.
- 9 Wiwik Afifah, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum', *DiH, Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (2014), 48.
- 10 C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).